



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI.  
Tempat lahir : Ketapang.  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 25 Mei 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusu Jl. Sultan Syahrir Rt.28 Rw. 06, Kelurahan  
Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan,  
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Agama : Islam. Katolik.

Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
  - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
    4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
    5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM - 51/O.1.13/Eku.2/04/2020 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI terbukti bersalah “Setiap orang dilarang mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama –sama dengan surat sahnya hasil hutan “ Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Kayu Olahan Jenis Belian Sejumlah  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan) batanng dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 meter dan 8 cm x 16 cm x 4 meter
  2. 1 (satu ) Unit Kapal Klotok Tanpa Nama Dengan Tonase 5 Gt Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM- 51/O.1.13/Eku.2/04/2020, dengan Dakwaan Tunggal, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Sungai Pawan (tepatnya pada titik koordinat 01°49'17,55"S -110°6'20,514" T, Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang) atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang ”,Setiap orang dilarang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" berupa kayu olahan jenis belian sebanyak  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan ) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 m dan 8 m x 16 cm x 4 m, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, Tim Lanal Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya kapal mengangkut kayu olahan jenis Belian di daerah sungai Pawan Desa Tanjung Pura Kabupaten Ketapang tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah, atas informasi tersebut serta berdasarkan Surat Perintah Gerak Nomor : R/PG/34/II/2020 tanggal 1 Februari 2020, Tim Lanal Ketapang dan Tim Pos TNI AL Ketapang langsung melakukan patroli di sungai Pawan Desa Tanjungpura, namun tidak begitu lama melakukan kegiatan patrol, yakni pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, tepatnya pada titik koordinat 01°49'17,55"S -110°6'20,514" T, Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tim Lanal Ketapang dan Tim Pos TNI AL Ketapang menemukan serta mengamankan 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama tonase 5 GT yang di nahodai terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI serta ABK nya SUGIANTO YAMPANG, sedang mengangkut kayu olahan jenis belian yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diangkut dari Hulu Sungai Pawan dengan tujuan akan dibawa ke Ketapang untuk dijual serta diperuntukkan keperluan bahan bangunan, karena terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI serta ABK nya SUGIANTO YAMPANG tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berhubungan dengan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu olahan jenis belian tersebut, atas ditemukannya kayu olahan jenis belian sebanyak  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan ) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 m dan 8 m x 16 cm x 4 m tersebut selanjutnya terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI dan ABK nya SUGIANTO YAMPANG serta barang bukti diamankan di Kantor Pos TNI AL Ketapang untuk selanjutnya diserahkan pada PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai PPHLHK Kalimantan Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Selasa tanggal tiga bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh GRACE MARIANA SILALAH Nip. 19790913 199903 2 002, Tim Pengukur BPHP Wilayah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII dengan Kualifikasi Ahli Penatausahaan Hasil Hutan serta disaksikan oleh SAYARIF ARDIANSYAH Nip. 19750228 199803 1 002 Petugas BPPHLHK Wilayah Kalimantan telah melakukan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu olahan bulat di Dempo Siantan Kecamatan Pontianak Utara, dengan hasil sebagai berikut :

NO	Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Ukuran (cm)			Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
			P	L	T		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
	Kel. Indah Dua						
1	Belian (ulin)	28	3.00	16	8	1,0752	
2	Belian (ulin)	120	4.00	16	8	6,1440	
	Jumlah	148				7,2192	

- Bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan jenis Kelpmpok Indah dua/ belian (ulin) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang dengan total jumlah volume 7,2192 m<sup>3</sup> (tujuh koma dua satu sembilan dua) meter kubik, tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Menurut keterangan Ahli SYAFARUDDIN, SP. MMA (PNS Pengendali Ekosistem Hutan pada BPHP Wilayah VIII Pontianak) bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam sebagai berikut :

Pasal 11.

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
  - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT–KB, dan Industri Primer; atau
  - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dari dan / atau ke industri primer.

- Bahwa Orang perorangan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan dengan jenis Belian

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



kelompok kayu indah yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Hal tersebut betentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (Empat) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

#### SAKSI 1. ROHMAN bin RATMAN

- Bahwa ketika di lakukan pemeriksaan penyidik Ia mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan pegamanan terhadap terdakwa atas nama HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki atau mengangkut hasil hutan kayu dengan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu ulin atau belian sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) batang yang diangkut dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama.
- Bahwa tidak mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota TNI angkatan Laut yang bertugas di Pos TNI – AL Ketapang Lantamal XII.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman anggota TNI AL ketapang melakukan kegiatan rutin dalam rangka melaksanakan patroli di sungai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawan Desa Tanjung Pura berdasarkan Surat Perintah Gerak nomor : R/PG/34/II/2020 tanggal 01 Pebruari 2020.

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2020, tim Lanal Ketapang mendapat Informasi bahwa ada kapal sedang mengangkut kayu olahan jenis belian atau ulin didaerah sungai pawan Desa Tanjungpura Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan patrol disungai Pawan Ketapang.
- Bahwa setelah mendapatkan surat perintah gerak kemudian pada hari Senin Tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.30 wib, saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit kapal motor klotok tanpa nama dengan tonase 5 ton dengan nahkoda bernama terdakwa HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI dan seorang ABK bernama saudara SUGIANTO YAMPANG, kemudian anggota tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang dan kapal tanpa nama tersebut dan pada saat di Tanya kepada terdakwa masalah surat keterangan sahnya kapal dan kayu yang diangkut terdakwa tidak dapat menunjukannya.
- Bahwa kayu tersebut akan dijual lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, mengetahui hal tersebut kemudian anggota tim menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada PPNS PPHKHL wilayah Kalimantan Barat untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI pada saat mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan secara bersamanya surat Keteranganannya Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## SAKSI 2. WIDODO bin SUKARNO (alm)

- Bahwa ketika di lakukan pemeriksaan penyidik Ia mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan pegamanan terhadap terdakwa atas nama HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki atau mengangkut hasil hutan kayu dengan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu ulin atau belian sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) batang yang diangkut dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama.

- Bahwa tidak mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota TNI angkatan Laut yang bertugas di Pos TNI – AL Ketapang Lantamal XII.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama teman anggota TNI AL ketapang melakukan kegiatan rutin dalam rangka melaksanakan patroli di sungai Pawan Desa Tanjung Pura berdasarkan Surat Perintah Gerak nomor : R/PG/34/II/2020 tanggal 01 Pebruari 2020.
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2020, tim Lanal Ketapang mendapat Informasi bahwa ada kapal sedang mengangkut kayu olahan jenis belian atau ulin di daerah sungai pawan Desa Tanjungpura Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan patrol di sungai Pawan Ketapang.
- Bahwa setelah mendapatkan surat perintah gerak kemudian pada hari Senin Tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.30 wib, saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit kapal motor klotok tanpa nama dengan tonase 5 ton dengan nahkoda bernama terdakwa HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI dan seorang ABK bernama saudara SUGIANTO YAMPANG, kemudian anggota tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang dan kapal tanpa nama tersebut dan pada saat di Tanya kepada terdakwa masalah surat keterangan sahnya kapal dan kayu yang diangkut terdakwa tidak dapat menunjukannya.
- Bahwa kayu tersebut akan dijual lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, mengetahui hal tersebut kemudian anggota tim menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada PPNS PPHKHL wilayah Kalimantan Barat untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI pada saat mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan secara bersamanya surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak keberatan;

## SAKSI 3. SUGIANTO YAMPANG anak laki dari KOSMAS KOPO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa diduga melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau memungut atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dipungut, diambil secara tidak sah.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena merupakan saudara sepupu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 06.00 wib, saksi di perintah oleh terdakwa untuk memikul kayu dan memuat kayu belian ke pinggir sungai sebanyak 150 batang dan di muat ke dalam kapal kelotok dan selesai sekitar pukul 08.0 wib, kemudian pada sekitar jam 11.00 wib kami berangkat menuju ketapang namun dalam perjalanan nya disekitar wilayah randau jungkal motor kapal kelotok kami mengalami kerusakan.
- Bahwa setelah berhasil memperbaiki kapal kelotok kami pun pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.30 wib kapal kelotok kami yang bermuatan kayu ulin atau belian yang dinahkodai oleh terdakwa HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI tersebut diberhentikan oleh anggota tim TNI-AL di Desa Tanjung pasar, kemudian anggota Tim TNI-AL tersebut menanyakan kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI tentang surat keterangan sahnya kapal kelotok dan angkutan kayu belian / ulin namun terdkawa tidak dapat menunjukan surat di amksud, kemudian saksi dan terdakwa diamankan berserta barang bukti kayu belian tersebut ke pos TNI-AL yang kemudian di bawa ke kantor PPNS PPHKHL .
- Bahwa yang saksi angkut tersebut tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut;

## AHLI. SYAFARUDDIN,S.P.,M.M.A.

- Bahwa sehubungan dengan adanya terdakwa HENDRIK GUNAWAN anak laki dari AHUI, diamankan oleh pihak TNI-AL Pos Ketapang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal Wilayah VII, karena memiliki, menyimpan, menguasai, mengolah, membawa / mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa sebagai pegawai negeri sipil di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah VIII Pontianak dengan jabatan sebagai fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan (PEH).
- Bahwa berdasarkan surat permohonan bantuan tenaga ahli dari atas nama Kepala BPPHLHK Kalimantan selaku penyidik dengan nomor surat : S.35/BPPHLHK-IV/SW.3/2/PPNS/2020, tanggal 20 Pebruari 2020 dan surat perintah dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah VII Pontianak dengan surat perintah nomor : ST.48/BPHP-VIII/PEPHP/03/2020 tanggal 03 Maret 2020.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memunggut hasil hutan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan bab 1 ketentuan umum Pasal 6 tahun 2007 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.
- Bahwa yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan kayu tersebut adalah berdasarkan Pasal 67 Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi atau perorangan, hal tersebut dijelaskan dalam peraturan menteri LHK nomor P.66/MENLHK/SET JEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan alam yaitu pemegang izin adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pemanfaatan kayu hutan alam dapat berupa IUPHHK-HA.IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan izin lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa bahwa Saksi selain mengolah terdakwa juga menjual kayu – kayu tersebut dengan tanpa izin, terhadap terdakwa jelas menyalahi ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan di

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan adanya Hasil Hutan Berupa Kayu milik terdakwa telah diamankan oleh pihak SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai, mengolah, membawa / mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tahun 2017 lalu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengolahan kayu namun tetap melakukan kegiatan pemotongan, membelah dan mengetap kayu local jenis meranti sejak bulan Agustus 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa telah diberhentikan oleh tim TNI-AL pos ketapang di daerah Desa Tanjung Pasar, pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara SUGIANTO YAMPANG anak laki dari KOSMAS KOPO sebagai ABK kapal, sedang berlayar menggunakan kapal motor jenis kelotok dan mengangkut sekitar 150 batang kayu jenis ulin atau belian menuju Ketapang untuk dijual di ketapang.
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap kayu yang ada di dalam kapal kelotok tersebut adalah milik terdakwa dan siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kepada petugas sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke epos TNI-AL yang kemudia di serahkan ke PPNS Dinas Kehutanan untuk diproses hukum, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kayu serta sampel gergajian pengolahan kayu diamankan dan terdakwa dibawa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan karena sudah tau bahwa mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu adalah pelanggaran hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

1. Kayu Olahan Jenis Belian Sejumlah  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan) batanng dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 meter dan 8 cm x 16 cm x 4 meter
2. 1 (satu ) Unit Kapal Klotok Tanpa Nama Dengan Tonase 5 Gt

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Sungai Pawan (tepatnya pada titik koordinat 01°49'17,55"S -110°6'20,514" T, Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang), bermula Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, Tim Lanal Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya kapal mengangkut kayu olahan jenis Belian di daerah sungai Pawan Desa Tanjung Pura Kabupaten Ketapang tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah, atas informasi tersebut serta berdasarkan Surat Perintah Gerak Nomor : R/PG/34/II/2020 tanggal 1 Februari 2020, Tim Lanal Ketapang dan Tim Pos TNI AL Ketapang langsung melakukan patroli di sungai Pawan Desa Tanjungpura, namun tidak begitu lama melakukan kegiatan patrol, yakni pada hari Senin tanggal 17 Februari

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekitar pukul 02.30 WIB, tepatnya pada titik koordinat 01°49'17,55"S -110°6'20,514" T, Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tim Lanal Ketapang dan Tim Pos TNI AL Ketapang menemukan serta mengamankan 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama tonase 5 GT yang di nahodai terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI serta ABK nya SUGIANTO YAMPANG, sedang mengangkut kayu olahan jenis belian yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diangkut dari Hulu Sungai Pawan dengan tujuan akan dibawa ke Ketapang untuk dijual serta diperuntukkan keperluan bahan bangunan, karena terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI serta ABK nya SUGIANTO YAMPANG tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berhubungan dengan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu olahan jenis belian tersebut, atas ditemukannya kayu olahan jenis belian sebanyak  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 m dan 8 m x 16 cm x 4 m tersebut selanjutnya terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI dan ABK nya SUGIANTO YAMPANG serta barang bukti diamankan di Kantor Pos TNI AL Ketapang untuk selanjutnya diserahkan pada PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai PPHLHK Kalimantan Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Selasa tanggal tiga bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh GRACE MARIANA SILALAH Nip. 19790913 199903 2 002, Tim Pengukur BPHP Wilayah VIII dengan Kualifikasi Ahli Penatausahaan Hasil Hutan serta disaksikan oleh SAYARIF ARDIANSYAH Nip. 19750228 199803 1 002 Petugas BPPHLHK Wilayah Kalimantan telah melakukan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu olahan bulat di Dempo Siantan Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan jenis Kelpmpok Indah dua/ belian (ulin) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang dengan total jumlah volume 7,2192 m<sup>3</sup> (tujuh koma dua satu sembilan dua) meter kubik, tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut;

1. Unsur Orang Perseorangan ;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Bunnandy Bin Alia, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan tindak pidana formil;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau “dengan maksud” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau



mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Sungai Pawan (tepatnya pada titik koordinat 01°49'17,55"S -110°6'20,514" T, Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang), bermula Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, Tim Lanal Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya kapal mengangkut kayu olahan jenis Belian di daerah sungai Pawan Desa Tanjung Pura Kabupaten Ketapang tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah, atas informasi tersebut serta berdasarkan Surat Perintah Gerak Nomor : R/PG/34/II/2020 tanggal 1 Februari 2020, Tim Lanal Ketapang dan Tim Pos TNI AL Ketapang langsung melakukan patroli di sungai Pawan Desa Tanjungpura, namun tidak begitu lama melakukan kegiatan patrol, yakni pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, tepatnya pada titik koordinat 01°49'17,55"S -110°6'20,514" T, Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tim Lanal Ketapang dan Tim Pos TNI AL Ketapang menemukan serta mengamankan 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama tonase 5 GT yang di nahodai terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI serta ABK nya SUGIANTO YAMPANG, sedang mengangkut kayu olahan jenis belian yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diangkut dari Hulu Sungai Pawan dengan tujuan akan dibawa ke Ketapang untuk dijual serta diperuntukkan keperluan bahan bangunan, karena terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI serta ABK nya SUGIANTO YAMPANG tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berhubungan dengan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu olahan jenis belian tersebut, atas ditemukannya kayu olahan jenis belian sebanyak  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan ) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 m dan 8 m x 16 cm x 4 m tersebut selanjutnya terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI dan ABK nya SUGIANTO YAMPANG serta barang bukti diamankan di Kantor Pos TNI AL Ketapang untuk selanjutnya diserahkan pada PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai PPHLHK Kalimantan Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Selasa tanggal tiga bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh GRACE MARIANA SILALAH Nip. 19790913 199903 2 002, Tim Pengukur BPHP Wilayah VIII dengan Kualifikasi Ahli Penatausahaan Hasil Hutan serta disaksikan oleh SAYARIF ARDIANSYAH Nip. 19750228 199803 1 002 Petugas BPPHLHK Wilayah Kalimantan telah melakukan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu olahan bulat di Dempo Siantan Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan jenis Kelpmpok Indah dua/ belian (ulin) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang dengan total jumlah volume 7,2192 m<sup>3</sup> (tujuh koma dua satu sembilan dua) meter kubik, tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi secara hukum sehingga seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan



denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- Kayu Olahan Jenis Belian Sejumlah  $\pm$  148 (seratus empat puluh delapan) batanng dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 meter dan 8 cm x 16 cm x 4 meter
- 1 (satu ) Unit Kapal Klotok Tanpa Nama Dengan Tonase 5 Gt

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Kayu Olahan serta alat transportasi, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 Huruf (e) Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK GUNAWAN Anak AHUI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Kayu Olahan Jenis Belian Sejumlah 148 (seratus empat puluh delapan) batanng dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 3 meter dan 8 cm x 16 cm x 4 meter
  - 1 (satu ) Unit Kapal Klotok Tanpa Nama Dengan Tonase 5 GtDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh kami Samuel Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang,  
serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Ketapang dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)